

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan di daerah, perlu adanya dukungan dana untuk jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa dukungan dana untuk jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab V huruf D poin 1 angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk menetapkan alokasi dan pemanfaatan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
8. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Program JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta.
12. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan dan/atau mendaftarkan diri untuk diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan.
13. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

14. Jaringan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pondok bersalin desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi alokasi dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kepada Puskesmas atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Puskesmas berhak menerima pembayaran dan/atau melakukan pengklaiman Dana Non Kapitasi atas pemberian pelayanan sesuai dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta Program JKN.

BAB III
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Pasal 4

Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan.

Pasal 5

Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Manfaat medis, berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan; dan
- b. Manfaat non-medis, meliputi akomodasi dan ambulan.

Pasal 6

- (1) Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai kelas perawatan Peserta, sedangkan manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.
- (2) Manfaat yang dijaminan Program JKN tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV
ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
Pasal 7

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi dana untuk pembayaran jasa pelayanan untuk tiap Puskesmas ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi.

- (3) Alokasi dana untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi.
- (4) Alokasi khusus untuk jasa pelayanan ambulan sebesar Rp 4000,-/km diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jasa supir sebesar Rp 1000,-/km;
 - b. jasa petugas sebesar Rp 1000,-/km; dan
 - c. biaya operasional ambulan sebesar Rp 2000,-/km.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (6) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran.
- (7) Dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta biaya operasional kesehatan lainnya.
- (8) Klaim Dana Non Kapitasi pelayanan kesehatan di Jaringan dikembalikan seluruhnya sesuai dengan jumlah tagihan dari Jaringan, namun pemanfaatan dan pertanggungjawaban dananya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk Dana Non Kapitasi.
- (9) Aturan teknis terkait pemanfaatan Dana Non Kapitasi merujuk pada aturan penggunaan Dana Kapitasi Program JKN.

Pasal 8

Mekanisme pendapatan atas klaim Dana Non Kapitasi Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetor terlebih dahulu ke kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan serta dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas sebagai jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Untuk Puskesmas BLUD mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dilakukan dengan cara mengajukan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada bulan sebelumnya ke Dinas Kesehatan sebelum mempergunakan Dana Non Kapitasi pada bulan berjalan.

(2) Berkas laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
NIP. 19821026 201001 1 010